

**TRANSPARANSI REALISASI DANA DESA DI KALURAHAN  
BANGUNTAPAN KECAMATAN BANGUNTAPAN TAHUN 2022**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU**

**OLEH:**

**MIFTAKHUL ROZAQ**

**16340094**

**PEMBIMBING:**

**KHOIRUL ANAM, S.H.I., M.SI.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Miftakhul Rozaq

Nim : 16340094

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



Miftakhul Rozaq  
16340094

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Miftakhul Rozaq

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Yogyakarta

*Assalamualaikum, Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Miftakhul Rozaq

Nim : 16340094

Judul Skripsi: TRANSPARANSI REALISASI DANA DESA DI  
KELURAHAN BANGUNTAPAN KECAMATAN  
BANGUNTAPAN TAHUN 2022

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum, Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Agustus 2023  
Pembimbing



KHOIRUL ANAM S.H.I., M.S.I



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1049/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : TRANSPARANSI REALISASI DANA DESA DI KELURAHAN BANGUNTAPAN  
KECAMATAN BANGUNTAPAN TAHUN 2022

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MIFTAKHUL ROZAQ  
Nomor Induk Mahasiswa : 16340094  
Telah diujikan pada : Selasa, 29 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Khoiril Anam, S.H.I., M.S.I.  
SIGNED

Valid ID: 64efb74d4ad4



Penguji I  
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64ef41b24adfa



Penguji II  
Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 64ef32d80c71a



Yogyakarta, 29 Agustus 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64eff675d4b2c

## ABSTRAK

Dana desa yaitu dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya diperlukan asas transparansi supaya masyarakat dapat langsung melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Informasi harus dapat difahami dan dapat dimonitor, sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip *check and balance* serta rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik. Namun, dalam tataran implementasinya di lapangan, penggunaan dana desa sering kali tidak secara maksimal. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana implementasi pengelolaan dana desa di Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa dan bagaimana langkah optimalisasinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penggunaan sekaligus penerapan transparansi dana desa di Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris yaitu penelitian menggunakan dasar-dasar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta pendekatan yang dilakukan dengan melihat bagaimana Undang-undang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara langsung kepada narasumber serta dengan dokumentasi terhadap data-data yang berkaitan dengan dana desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul sudah melaksanakan mekanisme penggunaan dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Permendagri No. 113 Tahun 2014, Permendagri No. 114 Tahun 2014, Permendes No. 19 Tahun 2017, Permenkeu No. 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Permenkeu No. 50/PMK.07/2017. Pemerintah Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul sudah melakukan upaya transparansi dalam penggunaan dana desa melalui musyawarah warga yang membahas perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan, namun informasi yang dipublikasikan belum maksimal.

**Keywords:** *Dana Desa, Transparansi, Pemerintah Desa*

## ABSTRACT

Village funds are funds allocated in the State Budget (APBN) which are intended for villages through the Regency / City Regional Budget (APBD) and are used to finance governance, development implementation and empowerment of village communities. In its implementation, the principle of transparency is needed so that the community can directly supervise the use of village funds. Information must be understandable and can be monitored, so that the public can reach every aspect of government policy, and the principle of checks and balances and mutual trust between the government and the public. However, at the level of implementation in the field, the use of village funds is often not maximized. Therefore, this study will discuss how the implementation of village fund management in Banguntapan Village, Banguntapan Subdistrict, Bantul Regency, what obstacles are faced in managing village funds and how to optimize them.

This research aims to find out how the mechanism of use as well as the application of transparency of village funds in Banguntapan Village, Banguntapan Subdistrict, Bantul Regency with applicable laws and regulations. This research is a descriptive qualitative field research with a juridical-empirical approach, namely research using the basics of legislation in force in Indonesia and an approach that is carried out by looking at how the law is applied in community life. The data sources used are primary, secondary and tertiary data. The data collection techniques used are observation, direct interviews with sources and documentation of data related to village funds.

The results showed that the Banguntapan Village government, Banguntapan Subdistrict, Bantul Regency has implemented the mechanism for using village funds in accordance with applicable regulations, namely Permendagri No. 113 of 2014, Permendagri No. 114 of 2014, Permendes No. 19 of 2017, Permenkeu No. 225 / PMK.07 / 2017 concerning the Second Amendment to Permenkeu No. 50 / PMK.07 / 2017. The Banguntapan Village Government, Banguntapan Subdistrict, Bantul Regency has made transparency efforts in the use of village funds through community deliberations that initiate planning, implementation and reporting, but the information published has not been maximized.

**Keywords:** Village Fund, Transparency, Village Government

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

KARYA INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA KEDUA ORANG  
TUAKU, SAUDARAKU DAN KEPADA UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

MOTTO

**“Sabar Sareh Mesti Bakal Pikoleh”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللّٰهُ صَلى مُحَمَّدٍ وَحَبِيْبِنَا وَنَبِيِّنَا سَيِّدِنَا عَلٰى وَالسَّلَامُ وَالصَّلَاةُ الْعَالَمِيْنَ رَبِّ اللّٰهِ الْحَمْدُ

وسلم عليه

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penulis lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki penulis maka akan dijumpai kekuarangan baik dalam segi penulisannya maupun bobot ilmiahnya.

Adapun terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun skripsi ini terutama kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan dengan kemudahan-Nya.
2. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Bapak Ach Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Faiq Tobroni, MH. selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Khoirul Anam., S.H.I, M.SI. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tua yang telah merawat dari janin hingga sampai seperti ini, beribu-ribu terimakasih saya ucapkan kepada kalian berdua, maaf apabila anakmu masih belum bisa memberi yang terbaik.
7. Alm. Satria Budi Prabawa sahabat yang sudah seperti saudara kandung yang selalu menemani dari awal masuk kuliah hingga masa kritis (hampir D.O) dan saya bisa lulus berkat bantuanmu walaupun kamu tidak bisa lihat aku lulus "JANJIKU TAK TEPATI SAT" suwon boloku, sekarang kamu bisa tenang disana dan Khusnul Khotimah.
8. Parid sidik, fikri, dan ajaz tim support yang ngak pernah berhenti dan selalu nginetin hingga kalian bertiga emosi melihat keadaan ku yang cukup kritis, terimakasih sahabatku.
9. Irvan simadu, Bli ihad, ayunda, havit, David Samoa dan bib firman terimakasih suport kalian.
10. Keluarga KOPIGENK rumah kedua yang tak pernah terlupakan
11. Keluarga besar HIMASAKTI kalian rumah singgah yang tak tergantikan

12. Korp Nawabrata terimakasih untuk 7 tahunnya
13. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2016 yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.
14. Teman -teman Takom dan Taru Martani caffe and resto tempat menyambung hidup terkhusus pak dhe jeppy dan mas faris kalian panutanku

Yogyakarta, 20 Agustus 2023

Penyusun,



Miftakhul Rozaq



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>TRANSPARANSI REALISASI DANA DESA DI KALURAHAN</b>	
<b>BANGUNTAPAN KECAMATAN BANGUNTAPAN TAHUN 2022 .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	18

<b>BAB II .....</b>	<b>20</b>
<b>TINJAUAN UMUM KONSEP <i>GOOD GOVERNANCE</i>, DAN DANA</b>	
<b>DESA.....</b>	<b>20</b>
A. Konsep Good Governance.....	20
1. Pengertian Good Governance .....	20
<b>B. Dana Desa.....</b>	<b>32</b>
1. Pengertian Dana Desa .....	32
<b>BAB III.....</b>	<b>38</b>
<b>TINJAUAN UMUM KELURAHAN BANGUNTAPAN DAN ATURAN</b>	
<b>PENGUNAAN DANA DESA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN</b>	
<b>2014.....</b>	<b>38</b>
A. Tinjuan Umum Kelurahan Banguntapan .....	38
1. Kondisi Geografis.....	38
2. Demografi .....	41
3. Potensi Bidang Pertanian, Perikanan Dan Peternakan.....	41
4. Visi Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....	42
5. Strategi Pembangunan Kelurahan Banguntapan .....	43
6. Struktur Organisasi Kelurahan Banguntapan .....	49
B. Aturan Penggunaan Dana Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ..	52
C. Dasar Hukum Pengaturan Desa.....	55
D. Perencanaan Dana Desa.....	58

<b>BAB IV</b> .....	<b>61</b>
<b>ANALISIS TERHADAP TRANSPARANSI DANA DESA DI</b>	
<b>KELURAHAN BANGUNTAPAN TAHUN 2022</b> .....	<b>61</b>
A. Mekanisme Penggunaan Dana Desa Kelurahan Banguntapan .....	61
B. Bentuk Transparansi Kelurahan Banguntapan Dalam Penggunaan Dana Desa...	69
<b>BAB V</b> .....	<b>76</b>
<b>KESIMPULAN</b> .....	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	77
<b>PETA KELURAHAN BANGUNTAPAN</b> .....	<b>IV</b>
<b>SURAT KETERANGAN BUKTI WAWANCARA</b> .....	<b>IV</b>
<b>IV</b>	
<b>IV</b>	
<b>IV</b>	
<b>DOKUMENTASI PENELITIAN</b> .....	<b>IV</b>
<b>CURICULUM VITAE</b> .....	<b>IV</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dana desa merupakan dana yang disalurkan pemerintah pusat dari APBN yang dibagikan kepada desa untuk keperluan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat (Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015). Dana desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 mengenai tata cara dalam mengelola keuangan desa. Dana desa yang telah dikucurkan sejak 2015 ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 mengenai dana desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah ketika mengalokasikan Dana Desa dilakukan secara transfer dari APBN ke APBD yang selanjutnya akan disalurkan kepada kabupaten atau kota.

Dana Desa dari kabupaten atau kota akan dialokasikan kepada desa-desa dengan pertimbangan luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kesulitan geografis dan angka kemiskinan di desa tersebut. Pemerintah saat ini memiliki empat program yang diprioritaskan dengan menggunakan penggunaan Dana Desa tersebut, yaitu mendorong pembangunan di desa melalui Program Unggulan Kawasan Pedesaan (PruKaDes), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pembangunan embung, serta Pembangunan.

---

<sup>1</sup>Subroto, Agus. Akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). *Diss.* Universitas Diponegoro Semarang, 2009, Hlm. 44.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pengaturan Desa berasaskan: rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.<sup>2</sup>

Terbukti dengan kebijakan Dana Desa seperti yang menghasilkan hasil yang cukup memuaskan dapat mengurangi kesenjangan di desa. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Gini Ratio atau Indeks Gini pada april 2018 di desa sebesar 0,32 sedangkan di kota 0,4 dan secara nasional 0,39. Data tersebut dapat di simpulkan bahwa pendorong menurunnya Gini Ratio di Indonesia adalah pembangunan di desa.<sup>3</sup>

Dana desa dalam penggunaannya akan sangat rawan terhadap penyelewengan pihak-pihak tertentu yang semestinya dapat dipercaya, mengingat dana yang dikucurkan pemerintah pusat yang bersumber dari APBN ini cukup besar, maka akan timbul pertanyaan apakah desa dan seluruh perangkat desa mempunyai kesiapan dalam mengelola anggaran tersebut secara baik. Hal ini tidaklah mengejutkan karena dana desa yang telah diberikan kepada 74.754 desa yang tersebar dalam 434 kabupaten atau kota ini dalam penggunaannya banyak yang tidak tepat sasaran bahkan ada juga yang dikorupsi. Data yang diperoleh dari Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT)

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>3</sup>*Ibid*, Hlm. 45.



menerima 2.299 laporan tentang dugaan pelanggaran pengelolaan dana desa pada tahun 2017.<sup>4</sup>

Dugaan pelanggaran terhadap pengelolaan dana desa cukup menjadi kekhawatiran, oleh sebab itu akuntabilitas menjadi sorotan banyak pihak karena akuntabilitas menjadi salah satu ukuran untuk melihat kuat atau lemahnya partisipasi masyarakat serta akuntabilitas menjadi indikator penting apakah pemerintahan mampu memperoleh kepercayaan masyarakat. Sementara itu, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi serta sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, dengan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.<sup>5</sup>

Dana desa yang diterima oleh desa ini akan dibagikan secara merata kepada dusun-dusun dengan asas keadilan dimana akan memperhatikan kondisi dan situasi di dusun tersebut. Dusun lebih dulu melaksanakan musyawarah untuk menentukan hal apa saja yang akan diajukan kepada desa dalam rangka pengalokasian dana desa tersebut. Hasil musyawarah dari semua dusun dibawa ke musyawarah ditingkat desa. Desa lalu melakukan musyawarah untuk menentukan distribusi dana desa kepada dusun-dusun, serta pembiayaan yang dikeluarkan dengan menggunakan dana desa tersebut. Dana desa yang dibagikan kepada dusun-dusun dalam

---

<sup>4</sup>Hulu, Yamulia, R. Hamdani Harahap, and Muhammad Arif Nasutian. "Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10.1 (2018): 146-154.

<sup>5</sup>Muhammad, Adji Suradji, et al. "Urgensi Data SDGS Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Tanpa Kemiskinan Di Kalurahan Wonokromo Kabupaten Bantul." *Jurnal Sociohumaniora Kodepena (JSK)* 3.2 (2022): 223-240.

pelaksanaannya akan disalurkan oleh desa dalam bentuk barang jadi atau bahan material.

Dari berbagai pelaksanaan kegiatan yang dijalankan oleh kalurahan banguntapan, proses pengerjaan pembangunan dilakukan secara bersama-sama (gotong royong) oleh masyarakat,<sup>6</sup> walaupun telah disediakan 30% dari anggaran kegiatan guna membayar upah tenaga kerja.

Akuntabilitas beserta pengawasannya dalam pengelolaan dana desa di Kelurahan Banguntapan Kecamatan banguntapan Kabupaten Bantul menjadi sorotan penulis. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul: **Transparansi Realisasi Dana Desa Di Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Tahun 2022.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dan melihat signifikansi persoalan yang ditampilkannya, penyusun ingin melakukan penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana realisasi dana desa di Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul?
2. Bagaimanakah penerapan transparansi Pemerintah Kelurahan Banguntapan dalam hal penggunaan dana desa?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

---

<sup>6</sup> Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Banguntapan.

Berdasarkan dan rencana penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian ini diharapkan sebagai berikut :

- a. Memberikan pemahaman tentang realisasi dana desa di Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul
  - b. Memberikan pemahaman tentang penerapan transparansi Pemerintah Kelurahan Banguntapan dalam hal penggunaan dana desa..
2. Kegunaan Penelitian
- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran di bidang Ilmu Hukum, khususnya di bidang pembuatan dan penetapan hukum.
  - b. Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah dan sebagai bahan masukan bagi penelitian di masa yang akan datang.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam proses penelitian, penulis menganalisis dan menelusuri berapa hasil penelitian karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan menakar untung rugi sistem pemilu proporsional terbuka dengan proporsional tertutup. Pelaksanaan analisis dan penelusuran terhadap hasil penelitian dan karya tulis ilmiah terdahulu yang berkaitan untuk menghindari terjadinya pengulangan atau duplikasi dan menghindari adanya kesamaan terhadap hasil penelitian atau karya tulis ilmiah terdahulu. Adapun hasil penelitian atau karya tulis ilmiah tersebut antara lain:

Dalam mendukung penelitian ini, maka penyusun melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah baik yang berbentuk buku, jurnal, makalah ilmiah dan

lain-lain yang mempunyai relevansi terhadap penelitian ini. Adapun karya-karya tersebut sebagai berikut:

*Pertama*, Chandra Kusuma Prabawa dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman”, dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana pola pengelolaan dana desa.<sup>7</sup> Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan ditulis ialah sama-sama membahas mengenai bagaimana pengelolaan dana desa pada pemerintah desa secara normatif. Sedangkan perbedaannya apa pada fokus pembahasan skripsi, fokus bahasan skripsi Chandra dengan skripsi yang akan ditulis, penelitian ini fokus membahas bagaimana penerapan transparansi pemerintah Kelurahan Wonokromo terhadap penggunaan dana desa, sedangkan fokus skripsi Chandra membahas bagaimana pengelolaan dana desa secara administratif dan bagaimana hambatan dalam pengelolaan dana desa.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh I Wayan Irvan M dengan judul “Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan).<sup>8</sup>” Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang akan ditulis ialah terletak pada pembahasan mengenai penerapan transparansi Pemerintah Desa. Untuk perbedaannya yaitu dalam objek yang diteliti berbeda desa dan fokus bahasan, dalam penelitian I Wayan

---

<sup>7</sup> Chandra Kusuma Prabawa, “Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman”, *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (2016).

<sup>8</sup> I Wayan Irvan M, “Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)”, *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung (2017).

membahas Penerapan Transparansi di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan, sedangkan skripsi yang ditulis ini melakukan penelitian di Kelurahan Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul, sebab objek penelitian yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda walaupun masih dalam pembahasan satu tema yang sama. Perbedaan selanjutnya ada, dalam skripsi I Wayan Fokus pembahasannya adalah pada penerapan transparansi pengelolaan APBDes sedangkan dalam skripsi ini fokus pembahasan lebih sempit mengenai penerapan transparansi dalam penggunaan Dana Desa.

*Ketiga*, karya ilmiah berupa jurnal karya Eko Priyo Purnomo dengan judul “Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Ganjuh Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan)”, perbedaan yang pertama terletak pada latar belakang, hal yang melatarbelakangi penelitian Eko adalah Desa Ganjuh, merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang masih tergolong sebagai salah satu desa yang tertinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sedangkan latar belakang pada penelitian ini adalah terdapatnya kasus korupsi dana desa di Kelurahan Wonokromo. Perbedaan yang kedua adalah pada penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, sedangkan data yang digunakan oleh Eko adalah data sekunder dengan tidak menggunakan data wawancara dilapangan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Eko Priyo Purnomo dengan judul “Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Ganjuh Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan)”, *Jurnal Penelitian Universitas Muhammadiyah* (Desember 2018), hlm. 16.

## E. Kerangka Teoritik

Dalam suatu riset pasti ada kerangka teori yang bertujuan untuk menganalisa serta memberi penjelasan terkait permasalahan yang akan dikaji.<sup>10</sup>

### 1. Konsep Transparansi

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada Perundang-undangan. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam

---

<sup>10</sup> M. Syamsudin, "Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif", (Jakarta: Kencana, Pranada Meida Group, Cet.1, Tahun 2012), hlm.10.

<sup>11</sup>Kumalasari, Deti, and Ikhsan Budi Riharjo. "Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, (2016), Hlm. 44.

memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi dibangun atas dasar harus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.<sup>12</sup>

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran yaitu:<sup>13</sup>

- a. Mencegah korupsi.
- b. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
- c. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah.
- d. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu.
- e. Memperkuat kohesi, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk;

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian, transparansi mejadi

---

<sup>12</sup>Nahrudin, Zulfan. "Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana alokasi desa Di desa pao-pao kecamatan tanete rilau Kabupaten barru" Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makassar, (2014), Hlm. 33.

<sup>13</sup>*Ibid*, Hlm. 34

instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari penyalahgunaan uang yang bukan menjadi kewenangannya.<sup>14</sup>

## 2. Desa dan Dana Desa

Desa merupakan tempat dimana banyak masyarakat yang tinggal dan melakukan kegiatan perekonomian. Menurut Daldjoeni (1998) Desa merupakan tempat tinggal masyarakat yang berada diluar perkotaan dengan mata pencaharian masyarakat yang tinggal adalah sebagai petani. Dalam pasal 1 UU Desa juga telah dijelaskan yang intinya desa merupakan bentuk dari kesatuan masyarakat yang menempati suatu wilayah yang memiliki batas wilayah dan dapat menjalankan pemerintahannya demi memenuhi kehidupan masyarakat yang diakui oleh Pemerintah Indonesia secara sah. Dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan, dapat kita simpulkan bahwa desa merupakan sebuah tempat yang memiliki batas wilayah dimana banyak masyarakat yang berkumpul untuk tinggal, melakukan kegiatan perekonomian serta memiliki pemerintahannya sendiri dan diakui oleh negara secara sah.<sup>15</sup>

Desa sebagai satuan pemerintahan terkecil di Indonesia memiliki otonominya sendiri. Hal ini sesuai dengan UU Desa mengenai hak khusus desa untuk mengatur wilayahnya sendiri sehingga diharapkan desa akan mampu untuk menjadi mandiri dalam melakukan pembangunan dan pengembangan potensinya.

---

<sup>14</sup>Kumalasari, Deti, and Ikhsan Budi Riharjo. "Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, (2016), Hlm. 52.

<sup>15</sup>Betan, Nur Asia Usman, and Paskah Ika Nugroho. "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, Universitas Pendidikan Ganesha Denpasar, (2021), Hlm. 133-139.



Dalam menjalankan pemerintahan desa, diperlukan adanya aparatur desa yang dipimpin oleh kepala desa. Perkembangan dan kemajuan desa sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang menjadi aparatur desa, khususnya kepala desa. Dengan adanya kepala desa dan aparatur desa yang berkualitas yang berarti memiliki pemimpin desa yang tepat akan mampu membuat keputusan dan kebijakan yang lebih baik daripada desa yang memiliki pemimpin yang kurang berkapasitas.<sup>16</sup>

### 3. *Good Governance*

Istilah *good governance* muncul pada awal 1990-an. Secara umum istilah *clean and good governance* memiliki pengertian akan segala hal yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pengertian *good governance* tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintah semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah (lembaga swadaya masyarakat) dengan istilah *good corporate*. Bahkan prinsip-prinsip *good governance* dapat pula diterapkan dalam pengelolaan lembaga sosial dan kemahasiswaan dari paling sederhana hingga yang bersekala besar.<sup>17</sup>

*Governance* diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-

---

<sup>16</sup>Rakhmawati, Intan, Raden Supto Hendri, and Nungki Kartikasari. "Kebijakan Transparansi dan Akuntabilitas: Mampukah Mencegah Penyelewengan Dana Desa?." *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, Universitas Mataram Nusa Tenggara Barat, (2021), Hlm. 1-12.

<sup>17</sup> Yunita Anggarini, B. Hendra Puranta, *Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan APBD Secara Komprehensif*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010 ), hlm. 216.

masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut peran negara, dan itu otomatis adanya peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.<sup>18</sup>

Cita *good governance* kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip *good governance* adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para *stakeholders* dalam memenuhi kepentingannya masing-masing. Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*, yaitu:<sup>19</sup> partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, konsensus, kesetaraan dan keadilan, efektifitas dan efisien, akuntabilitas, visi strategi.<sup>20</sup>

Praktik *good governance* adalah praktek pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN serta berorientasi pada kepentingan publik. Karena itu, praktik pemerintahan dinilai baik jika mampu mewujudkan transparansi, penegakkan hukum, dan akuntabilitas publik. Salah satu pilihan strategis untuk

---

<sup>18</sup> Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm 1-2.

<sup>19</sup> Dede Rosyada Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hlm. 182.

<sup>20</sup> *Ibid*, Hlm. 183.

mengembangkan *good governance* di Indonesia adalah melalui pengembangan penyelenggaraan pelayanan publik yang mencirikan nilai-nilai yang selama ini melekat pada *good governance*.<sup>21</sup>

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan serangkaian reformasi sektor publik. Dimensi reformasi sektor publik tersebut tidak saja sekedar perubahan format lembaga atau manajemen, akan tetapi juga mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga ciri-ciri reformasi yaitu mencapai *good governance* benar-benar tercapai.<sup>22</sup>

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mengetahui proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, sehingga bisa memecahkan permasalahan dengan mengumpulkan data yang valid, tujuannya untuk mengetahui, memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.<sup>23</sup>

Agar penelitian ini berjalan sebagaimana mestinya, peneliti menggunakan kerangka metodologis sebagai berikut :

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif kualitatif yaitu penyusun mendeskripsikan bagaimana tinjauan

---

<sup>21</sup> Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), hlm. 20.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>23</sup> Dr. Jonaedi Efendi, MH dan Prof. Dr. Johny Ibrahim, M.M, M.Hum, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”, (Jakarta: Kencana Cet-2, 2018), hlm.3.

yuridis sistem transparansi terhadap penggunaan Dana Desa dengan cara pengumpulan data dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara. Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>24</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat kualitatif dan deskriptif analitik. Yaitu mengelola dan mendeskripsikan data yang didapatkan secara sistematis, memahami sekaligus menganalisa data tersebut. Setelah data terkumpul, penyusun mendeskripsikannya terlebih dahulu.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris, penggunaan pendekatan ini berguna untuk masalah yang dikaji dengan menggunakan dasar-dasar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Desa, dan Peraturan Komisi Informasi serta pendekatan yang dilakukan dengan melihat bagaimana hukum yang ada dalam Undang-undang diterapkan dalam kehidupan masyarakat baik melalui hasil wawancara maupun hasil observasi.

## 4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu:

---

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 4.

a. Data Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu suatu hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang,<sup>25</sup> misalnya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK. 07 /2017Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK. 07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

---

<sup>25</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 12.

10. Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
  11. Surat Keputusan Bersama Nomor 140-869 Tahun 2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
  12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk arah langkah dalam penelitian,<sup>26</sup> dan merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan Bahan Hukum Primer sehingga dapat membantu untuk proses analisis data, misalnya:

1. Buku-buku ilmiah tentang hukum khususnya mengenai transparansi pemerintahan baik pusat maupun daerah, hukum administrasi negara;
2. Makalah-makalah yang berkaitan dengan pelaksanaan transparansi pemerintahan desa;
3. Jurnal-jurnal dan literatur yang berkaitan dengan penelitian bentuk transparansi keuangan pemerintahan;
4. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari para ahli hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan transparansi penggunaan anggaran keuangan pemerintah; dan

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 196.

5. Media massa misalnya; media cetak, media elektronik maupun media online.

c. Bahan Hukum Tersier

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
2. Kamus Hukum; dan
3. Ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang perbuatan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain. Dalam metode observasi ini penyusun mengamati pengelolaan sistem transparansi penggunaan dana desa Pemerintah Desa Banguntapan yang kemudian diuraikan dengan menggunakan data-data yang penyusun dapatkan dari hasil observasi.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab oleh peneliti secara langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi atau data. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Narasumber dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Banguntapan, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa Banguntapan, Tohoh Masyarakat Desa banguntapan.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik yang dilakukan dengan cara mengkaji pada pustaka, perundang undangan, buku hukum, tulisan para ahli dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi penelitian

6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa mengkaji atau menelaah hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini merupakan kegiatan yang memberikan telaah, dan dapat juga berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri kemudian membuat sebuah kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dan bantuan teori-teori yang telah dikuasai.

**G. Sistematika Pembahasan**

Untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian ini, maka skripsi ini di bagi kedalam lima bab. Dalam hal ini untuk memudahkan dalam memahami hasil dari pembahasan penelitian, penelitian ini harus disusun dengan sistematis supaya mendapatkan penelitian yang maksimal. Oleh karena itu sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan, yang akan menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang termasuk didalamnya juga jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, metode pengumpulan data, dan analisis data, serta sistematika pembahasan.



Bab kedua berisi tentang tinjauan umum mengenai pengembangan landasan teori transparansi, dana desa, dan *good governance*. Pembahasan diarahkan pada tinjauan umum sistem transparansi pelayanan publik Pemerintah Desa. Dalam tinjauan umum ini akan diuraikan tentang penjelasan penyelenggaraan pemerintah desa, transparansi dan pelayanan publik, hal ini dirasa penting untuk memberikan gambaran awal terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Bab ketiga menyajikan data-data hasil penelitian, bagaimana diskripsi wilayah yang akan diteliti, kondisi situasi wilayah tersebut, serta menjelaskan tentang visi-misi, tugas dan fungsi. Adapun pembahasan terakhir difokuskan pada penjelasan konsep penggunaan dana Desa Banguntapan.

Bab keempat berisi analisis data data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah Pemerintah Desa Banguntapan sudah transparan dalam hal penggunaan dana desa.

Bab kelima sebagai bab terakhir, yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dengan menyikapi seobyektif mungkin dengan landasan perundang-undangan atau peraturan lain di Indonesia. Dengan berlandaskan hukum dan realitas yang terjadi dalam masyarakat penelitian ini menawarkan saran-saran kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam persoalan ini.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian skripsi yang dilakukan oleh peneliti, maka dapatlah digali beberapa kesimpulan penting, yaitu:

1. Dalam pelaporan Pemerintah Desa sudah melaksanakan mekanisme penggunaan Dana Desa sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Permendes PDTT Nomor 19 Tahun 2017, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017. ketentuan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50%, Pemerintah Desa Banguntapan juga sudah mampu melaksanakannya.
2. Dalam pelaksanaan transparansi penggunaan Dana Desa Pemerintah Desa Banguntapan ditemui beberapa kendala, beberapa kendala tersebut adalah masih minimnya sumber daya manusia aparatur pemerintahan dalam mengelola informasi publik desa, serta masih belum maksimalnya pengetahuan aparatur Desa mengenai regulasi dalam pelayanan informasi publik. Hal ini penting karena, konsep transparansi dalam mewujudkan *Good Governance* dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima

oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat difahami dan dapat dimonitor, sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip *check and balance* serta rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian skripsi yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa saran dari penyusun antara lain:

1. Setelah meninjau, disarankan untuk kalurahan Banguntapan harus mengkaji dan mengkritisi tentang transparansi dana desa. Diperlukannya pendampingan serta evaluasi berkala dari pihak Pemerintah Daerah/Kecamatan terkait pelaksanaan atura-aturan baik aturan mengenai pengelolaan Dana Desa maupun aturan dalam hal transparansi penggunaan Dana Desa.
2. Masyarakat Kalurahan diharapkan terlibat aktif dalam segala macam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa serta terlibat aktif dalam mengawasi proses jalannya roda Pemerintahan Desa, baik dari segi pengelolaan anggaran maupun pelayanan kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK. 07 /2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK. 07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Surat Keputusan Bersama Nomor 140-869 Tahun 2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

### B. Buku

Anggarini, Yunita, dkk , *Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan APBD Secara Komprehensif*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010.

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

- Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Badung: Fokusmedia, 2014.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003.
- Dwiyanto, Agus, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Dwiyanto, Agus, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008).
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Farid Hamid dan Heri Budianto, *Ilmu Komunikasi: Sekarang dan Tantangan Masa Depan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Friedrich, Hayek, *The Constitution of Liberty*, USA: University of Chicago Press Chicago, 1960.
- Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya)*, Yogyakarta, Gava Media: 2011.
- Hetifa Sj, Sumarto, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Hidayat, L. Misbah, *Reformasi Administrasi Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Indrawati, Sri Mulyani, *Buku Pintar Dana Desa*, Jakarta: Kemenkeu, 2017.
- Kirom, Bahrul, *Mengukur Kinerja Pelayanan dan Kepuasan Konsumen*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2010.
- Kristianten, *Transparansi Anggaran Pemerintah.*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Mardiasmo, *Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Era Reformasi: 2005–2008*, dalam Abimanyu dan Megantara, (ed): *Era Baru Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Kompas, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Purba, Marisi P, *Profesi Akuntan Publik di Indonesia: pembahasan kritik terhadap peranan, tanggung jawab, sanksi dan peradilan profesi akuntan publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- R. Bintarto, *Desa-Kota*, Bandung: Alumni, 1986.
- R. Bintarto, *Dalam Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter, dan Standar Pelayanan Minimal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Renyowijoyo, Muindro, *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba, Edisi 2*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.
- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rofiq, Ahmad dkk, *Praktik Baik Desa Dalam Implementasi Undang-undang Desa*, Jakarta: Pattiro, 2016.
- Rosyada, Dede, dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000.
- Saibani, A, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Media Pustaka, 2014.
- Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Syafiie, Inu Kencana, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.
- Syafrudin, Ateng, *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Tahir, Arifin, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Soleman B. Taneko, *Struktur Dan Proses Sosial; Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, Jakarta: Rajawali, 1984.

- Thaib, Ian, *Ketatanegaraan Indonesia Perpektif Kontitusional*, Yogyakarta: Total Media. Cet. Pertama ,2009.
- Tim Penyusun, *Standar Akuntansi Pemerintah: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005*, Bandung: Fokus Media, 2009.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2003.
- Widjaja, HAW, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Widodo, Joko, *Good Governance (Telaah dari Dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia, 2001.
- Yani, Ahmad, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.

### C. Jurnal/Penelitian Ilmiah

- Arham, Muh. Amin, “Desentralisasi Fiskal dan Perubahan Struktur Ekonomi : Studi Perbandingan Kawasan Sulawesi dan Jawa”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 18, Desember 2014.
- Basuki, Udiyo, “Desa Mawa Cara Negara Mawa Tata: Dinamika Pengaturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol XIII No. 02 Tahun 2016.
- Deti Kumalasari, Ikhsan Budi Riharjo, “Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 9. November, 2015.
- Hamdi, Muchlis, “Good Governance dan Kebijakan Otonomi Daerah”, *Jurnal Otonomi Daerah*, Vol. I (2), 2001.
- Imawan, Riswandha, *Desentralisasi, Demokratisasi, dan Pembentukan Good Governance*, *Jurnal Otonomi Daerah*, Vol. II (6), 2003.
- Irvan M, I Wayan, “Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)”, *Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung* (2017).

Letty Aziz, Nyimas Latifah, “Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol 13 No. 2 Desember 2018.

Prabawa, Chandra Kusuma, “Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman”, *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2016.

Purnomo, Eko Priyo, “Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Ganjuh Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan)”, *Jurnal Penelitian Universitas Muhammadiyah*, Desember 2018.

Syahri Romdhon, Muhammad Rizqi, “Pengaruh Laporan Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung)” *Skripsi* Universitas Pendidikan Indonesia, 2014.

#### **D. Lain-lain**

Alwi Dahlan, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Badan Pusat Statistik, 2019. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2018. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Dokumen Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Desa Banguntapan Tahun Anggaran 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013.